



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/M-IND/PER/3/2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS BAGI
INDUSTRI KARET REMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemberian Izin Khusus bagi kegiatan usaha industri Karet Remah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, perlu mengatur tata cara pemberian Izin Khusus bagi industri Karet Remah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus bagi Industri Karet Remah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS BAGI INDUSTRI KARET REMAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Khusus adalah persetujuan tertulis dari Kementerian Perindustrian untuk memperoleh Izin Usaha Industri di bidang industri Karet Remah.
2. Karet Remah adalah karet alam yang diperoleh dari pengolahan getah/lateks dan bahan olah karet yang berasal dari pohon karet (*Hevea brasiliensis*) secara mekanis dengan atau tanpa bahan kimia, atau yang disebut juga sebagai *Crumb Rubber*.
3. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.

4. Perusahaan Industri Karet Remah adalah setiap orang yang melakukan kegiatan industri Karet Remah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 22123.
5. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi Industri Karet Remah dari kapasitas produksi sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri.
6. Kemitraan adalah kerjasama antara Perusahaan Industri Karet Remah dengan petani/kelompok tani/koperasi dalam rangka penyediaan bahan baku industri Karet Remah yang dituangkan dalam kontrak kerjasama jangka panjang.
7. Kebun Plasma adalah kebun milik masyarakat, baik kelompok maupun orang perseorangan, yang pembangunannya difasilitasi oleh Perusahaan Industri Karet Remah dan dikelola berdasarkan kerjasama pengelolaan antara pemilik dengan Perusahaan Industri Karet Remah.
8. Kapasitas Produksi adalah kapasitas terpasang dari mesin atau peralatan pada industri Karet Remah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melakukan pembinaan atas industri Karet Remah di Kementerian Perindustrian.
11. Direktur adalah direktur yang melakukan pembinaan atas industri Karet Remah di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Izin Khusus untuk industri Karet Remah diberikan bagi penanaman modal di bidang industri Karet Remah yang meliputi:
 - a. penanaman modal industri baru;
 - b. Perluasan;
 - c. perubahan status kepemilikan saham; dan
 - d. penggabungan perusahaan.

- (2) Perubahan status kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perubahan status kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan status penanaman modal.
- (3) Penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi penggabungan perusahaan yang mengakibatkan perubahan status penanaman modal.

Pasal 3

Izin Khusus untuk penanaman modal industri Karet Remah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terintegrasi dengan pengembangan kebun karet sendiri;
- b. kebun karet sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi kebutuhan bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Kapasitas Produksi;
- c. bahan baku paling banyak 80% (delapan puluh persen) harus dipenuhi melalui Kemitraan; dan
- d. sebagian bahan baku harus dipenuhi dari Kebun Plasma dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kebun melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 4

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Perusahaan Industri Karet Remah membeli bahan baku dari petani/kelompok tani/koperasi sesuai dengan kesepakatan bersama; dan
 - b. dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kebun Plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembangunan Kebun Plasma difasilitasi oleh Perusahaan Industri Karet Remah;
 - b. bibit tanaman karet disediakan oleh Perusahaan Industri Karet Remah;

- c. Perusahaan Industri Karet Remah mengatur pengelolaan lahan Kebun Plasma yang dilakukan oleh masyarakat;
- d. Perusahaan Industri Karet Remah memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, dan penanganan pascapanen;
- e. Perusahaan Industri Karet Remah membeli seluruh bahan baku bokar dari plasma berdasarkan standar harga bokar yang berlaku; dan
- f. perjanjian Kebun Plasma antara Perusahaan Industri Karet Remah dan masyarakat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) siklus tanaman karet.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan kepada Menteri melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Pusat Kementerian Perindustrian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan:
 - a. salinan akte perusahaan;
 - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. salinan bukti kepemilikan kebun;
 - d. surat perjanjian Kemitraan untuk kerjasama jual beli bahan olah karet yang diketahui oleh dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perkebunan di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota setempat dan disahkan oleh notaris;
 - e. surat perjanjian kerjasama pengelolaan Kebun Plasma yang diketahui oleh dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perkebunan di daerah provinsi atau kabupaten/kota setempat dan disahkan oleh notaris;

- f. bukti kepemilikan Kebun Plasma; dan
 - g. daftar isian dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Muatan surat perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
 - (4) Muatan surat perjanjian kerjasama pengelolaan Kebun Plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Kebun Plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) UP2 Pusat menyampaikan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang sudah lengkap kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan penelitian dokumen dan penelitian teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan penelitian dokumen dan penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat melakukan pemeriksaan lapangan.
- (4) Direktur dalam melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perwakilan dari instansi terkait dan/atau lembaga independen.
- (5) Direktur menyampaikan hasil penelitian dokumen dan penelitian teknis kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Izin Khusus atau menolak penerbitan Izin Khusus dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyampaian dokumen

permohonan dokumen oleh UP2 Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Izin Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan persyaratan untuk penerbitan IUI untuk industri Karet Remah.
- (2) Pelayanan penerbitan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

Penanaman modal yang telah disetujui dan belum memiliki IUI sebelum Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal berlaku, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 434

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepada Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/M-IND/PER/3/2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS BAGI
INDUSTRI KARET REMAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN KHUSUS

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Khusus
 Industri Karet Remah

Kepada Yth.
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
cq. Direktur Jenderal Industri Agro
di -
 JAKARTA

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Khusus dalam rangka pengajuan Izin Usaha Industri Karet Remah, dengan kelengkapan data sebagai berikut:
• Nama Perusahaan :
• Alamat :
• NPWP :
• Lokasi Proyek :
• Nilai Investasi :
• Rencana Kapasitas :

sebagai pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut.


Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atas dokumen yang kami sampaikan, kami bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(nama, jabatan, tanda tangan, dan cap perusahaan)

(.....)
Jabatan

Tembusan:
- Direktur

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/M-IND/PER/3/2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS BAGI
INDUSTRI KARET REMAH

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN KHUSUS INDUSTRI KARET REMAH

		<u>PROFIL PERUSAHAAN</u> <u>COMPANY PROFILE</u>	
1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Alamat	:	
	Kantor	:	
	Telp./Faks	:	
	Pabrik	:	
	Telp./Faks	:	
3.	Jenis Produksi	:	
4.	Kapasitas Terpasang	:	
5.	Dewan Direksi	:	
	Direktur Utama	:	
	Direktur	:	
	Direktur	:	
6.	Dewan Komisaris	:	
	Komisaris Utama	:	
	Komisaris	:	
	Komisaris	:	
7.	Contact Person	:	
8.	Nilai Investasi	:	Rp
		:	US\$
9.	Status Investasi	:	
10.	Rencana Pemasaran	:	
	Dalam Negeri	:%
	Luar Negeri	:%
(nama, tanda tangan, dan cap perusahaan)			
<div>(.....)</div>			
Jabatan			

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09/M-IND/PER/3/2017

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS BAGI
INDUSTRI KARET REMAH

FORMAT IZIN KHUSUS INDUSTRI KARET REMAH

Nomor : Jakarta,
Lampiran : -
Perihal : Izin Khusus di Bidang
Industri Karet Remah

Yth.
PT
di -
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan Izin Khusus Industri Karet Remah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus bagi Industri Karet Remah, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT dengan NPWP berencana untuk menjalankan usaha industri/melakukan perluasan industri karet remah yang berlokasi di dengan kapasitas produksi ton per tahun.
2. Kami menilai bahwa PT telah memenuhi persyaratan penanaman modal industri karet remah sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus bagi Industri Karet Remah, dimana kebutuhan bahan baku sebesar ton dipenuhi dari kebun sendiri, ... ton dipenuhi dari pola kemitraan, serta kerja sama Kebun Plasma seluas hektar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami memberikan Izin Khusus bidang usaha Karet Remah kepada PT untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.


a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
DIREKTUR JENDERAL,

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
3. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09/M-IND/PER/3/2017

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS BAGI

INDUSTRI KARET REMAH

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN

IZIN KHUSUS INDUSTRI KARET REMAH

Nomor : Jakarta,

Lampiran : -

Perihal : Penolakan Permohonan
Izin Khusus di Bidang
Industri Karet Remah

Yth.
PT
di -
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan Izin Khusus Industri Karet Remah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus bagi Industri Karet Remah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT dengan NPWP berencana untuk menjalankan usaha industri/melakukan perluasan industri karet remah yang berlokasi di dengan kapasitas produksi ton per tahun.
2. Kami menilai bahwa PT belum memenuhi persyaratan penanaman modal industri karet remah sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus bagi Industri Karet Remah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami tidak dapat memberikan Izin Khusus bidang usaha Karet Remah kepada PT

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
DIREKTUR JENDERAL,

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
3. Peringgal..

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Bidang Hukum dan Organisasi,


Eko S.A. Cahyanto